



PERJANJIAN KERJASAMA

PT TASPEN (PERSERO)

DAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : JAN-16/CU.04/032016
NOMOR : 019.5/168 /18/2016

TENTANG
PERAWATAN PESERTA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
PT TASPEN (PERSERO)

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas (14-03-2016) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Bambang Broto Laras

: Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Utama Semarang berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD-17/DIR/UP.6/2014 tentang Alih Tugas Pejabat dan Peraturan Direksi Nomor PD-52/DIR/2015 tentang Pengelolaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 07 tanggal 4 Februari 2015, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0007568, untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Dr. M. Syukri, MPH

: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/57/KEP/13/2016
Halaman 1 dari 18

Paraf	PIhak I
Paraf	PIhak II

14 Maret 2016
Haga

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

